

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BANK NEGARA INDONESIA  
(BNI) SYARIAH SIDRAP**



**Oleh**

**RAHMA ABDU  
NIM: 14.2300.009**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BANK NEGARA INDONESIA  
(BNI) SYARIAH SIDRAP**



Oleh  
**RAHMA ABDU**  
NIM: 14.2300.009

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

2019

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BANK NEGARA INDONESIA  
(BNI) SYARIAH SIDRAP**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi  
Perbankan Syariah

Disusun dan Diajukan Oleh

**RAHMA ABDU**  
**NIM. 14.2300.009**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan  
*Mudharabah* Pada Bank Negara Indonesia (BNI)  
Syariah Sidrap

Nama Mahasiswa : Rahma Abdu

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.009

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.3263/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** (.....)  
NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : **Syahriyah Semaun, S.E., M.M.** (.....)  
NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui :



.....  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**  
NIP 19730129 200501 1 004

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN**  
**MUDHARABAH PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI)**  
**SYARIAH SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

**RAHMA ABDU**  
**NIM 14.2300.009**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah  
Pada tanggal 25 Januari 2019  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** (.....)

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : **Syahriyah Semaun, S.E., M.M.** (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Rektor IAIN Parepare

  
**Dr. Ahmad Sulten Rustan, M.Si.**  
NIP 19640427 198703 1 002

  
**Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**  
NIP 19730129 200501 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan  
*Mudharabah* Pada Bank Negara Indonesia (BNI)  
Syariah Sidrap.  
Nama Mahasiswa : Rahma Abdu  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.009  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.3263/Sti.08/PP.00.01/11/2017  
Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua) (.....)

Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Sekertaris) (.....)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui,

Rektor IAIN Parepare

  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP.19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Abdu Baru dan saudara sayayang telah memberikan dukungan moril, spiritual maupun materil dalam penjalankan penelitian dan skripsi ini.



2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Ibu An Ras Tri Astuti, M.E sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan sehingga Jurusan Perbankan Syariah saat ini dapat berkembang dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf, staf bagian rektorat, staf akademik, staf jurusan, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
6. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.Mselaku Pembimbing Pendamping penulis yang telah membimbing, memberikan arahan kepada penulis dari proposal hingga skripsi ini selesai.
7. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberikan ilmu, data, dan informasinya, terkhusus dosen Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiah, dan Fakultas Dakom yang telah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.



Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah baik itu didunia maupun diakhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik setiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Abdu  
NIM : 14.2300.009  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan  
*Mudharabah* Pada Bank Negara Indonesia (BNI)  
Syariah Sidrap

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil dari karya sendiri bukan karena pengambilan dari tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di hari kemudian terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 26 Januari 2019

Penulis



**RAHMA ABDU**  
**NIM 14.2300.009**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan penelitian terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.3 Tinjauan Konseptual.....	24
2.4 Kerangka Pikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35

3.3 Fokus Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5.1 Observasi.....	37
3.5.2 <i>Interview</i> .....	37
3.5.3 Dokumentasi.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.2 Bagaimana bentuk implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank BNI Syariah Sidrap.....	52
4.3 Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah <i>mudharabah</i> pada BNI Syariah Sidrap.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	



## ABSTRAK

**Rahma Abdu**, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubairdan Syahriyah Semaun).

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap dengan beberapa sub masalah yaitu bagaimana bentuk implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah Sidrap, bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* pada BNI Syariah Sidrap.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah Sidrap, Tujuan lain dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui juga bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah*.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis, atau lisan orang, dan perilaku yang dapat diamati. Lalu penulis menganalisis data tersebut.

Hasil penelitian terkait dengan Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap. Secara umum Manajemen risiko atas pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di BNI Syariah Sidrap dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atas risiko-risiko yang mungkin akan terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah menggunakan analisis 5C yaitu : *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy* terhadap nasabah pembiayaan. Analisis yang digunakan oleh BNI Syariah Sidrap melakukan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan resktrukturisasi sebagai langkah alternatif *shahibul mal* atau *mudharib*, yaitu terdapat 3 pilihan diantaranya: melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).

**Kata kunci** : Manajemen Risiko, *Mudharabah*, BNI Syariah.


## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Daftar Total Presentase NPL BNI Syariah Sidrap	68
4.2	Upaya Restrukturisasi Pembiayaan BNI Syariah Sidrap	66
4.3	Status Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah	65
4.4	Data Pembiayaan Bermasalah & Tingkat NPL BNI Syariah Sidrap	60



## DAFTAR GAMBAR


No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	34
4.1	Skema Proses <i>Mudharabah</i> BNI Syariah Sidrap	52
4.2	Alur pembiayaan <i>mudharabah</i> di BNI Syariah Sidrap	53





## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN SIDRAP
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Kesbangpol
3	SIDRAP
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari PTSP SIDRAP
5	Surat Keterangan Telah Meneliti dari BNI Syariah SIDRAP
6	Panduan Format Wawancara
7	Foto Dokumentasi Penelitian
8	Surat Keterangan Wawancara
9	Biografi Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Maraknya perbankan syariah dewasa tidak dapat disangkal bahwa sudah menjadi suatu lembaga yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Di masa *modern* saat ini lembaga-lembaga keuangan syariah sengaja didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang muamalah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan. Bank syariah ialah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas sehingga perlu dilakukan suatu cara antisipasi dalam rangka menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang mulai marak di kalangan masyarakat kita. Perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya sebagian umat Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga, kelahiran bank syariah di Indonesia yang menggunakan system bank tanpa bunga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan Indonesia. Konsep bunga pada bank konvensional oleh sebagian umat Islam Indonesia dianggap sebagai riba terlebih lagi dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank.

Untuk memberikan landasan hukum terhadap bank syariah baik dari segi kelembagaan dan landasan operasional maka Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

perbankan juga mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan (*dual banking system*) dan telah dipertegas bank syariah adalah bank bagi hasil. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha. Maka Undang-Undang tersebut telah menjadi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 6 huruf m yang berbunyi:

“Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.<sup>1</sup>

Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, sesungguhnya bank syariah memiliki *core product* pembiayaan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Jika dicermati secara mendalam bank syariah merupakan bank yang syarat dengan risiko karena dalam menjalankan penerapan sistem pembiayaan tersebut memiliki risiko tinggi, dalam hal ini adalah pembiayaan *mudharabah*. Oleh karena itu, pejabat bank harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin demi memperoleh keuntungan yang optimum.

Pembiayaan *mudharabah* tumbuh secara stabil dari tahun ke tahun. Walaupun pembiayaan yang paling mendominasi adalah *murabahah* yang memiliki risiko lebih kecil daripada *mudharabah*. Karena pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang berdasarkan kepercayaan. Sehingga *shahibul maal* dapat menghadapi risiko

---

<sup>1</sup>Undang-undang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 10.

ketidakjujuran *mudharib*. Karena karakteristik dari *mudharabah* adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha *mudharib*, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam penilaian maupun pengendalian terhadap pembiayaan yang diberikan. Pada hubungan seperti ini diperlukan adanya transparansi antara nasabah dan bank dalam hal keterbukaan mengenai informasi usaha khususnya untung dan rugi usaha. Apabila salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, maka dapat terjadi *moral hazard* dan akibat tidak seimbang nya informasi yang diperoleh antara *mudharib* dan *shahibul maal*.

Bank BNI Syariah Sidrap dikenal dengan berbagai pembiayaan yang ditawarkan, khususnya pada pembiayaan *mudharabah*. Di mana produk tersebut merupakan akad kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dengan keuntungan yang disepakati dalam perjanjian awal. Pembiayaan tersebut memiliki perbedaan dengan pembiayaan bank lainnya, di mana pembiayaan ini berdasarkan kepercayaan.

*Mudharabah* adalah *akad* kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad *mudharabah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

Berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh kedua pihak tersebut, tidak terlepas dari risiko bisnis yang mungkin terjadi, misalnya pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi

keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja atau melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak.<sup>2</sup>Selain itu, dalam pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang melekat dalam akadnya yaitu *character risk*. *Character risk* ini terjadi karena kelalaian nasabah, pelanggaran peraturan yang telah disepakati, pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah sehingga menimbulkan kerugian.

Perbankan Syariah yang tidak terlepas dari risiko kredit, memerlukan pedoman yang diatur dalam Fatwa DSN MUI tentang *mudharabah*, sehingga dalam operasionalnya dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adanya risiko kredit tersebut, dengan melakukan strategi penerapan manajemen yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia guna mengendalikan risiko yang melekat pada kredit (pembiayaan). Perbankan yang tidak menjalankan arahan tersebut, sudah pasti akan membuat masalah didalamnya. Dalam hal ini, kurangnya perhatian penanganan risiko pembiayaan *mudharabah* yang disebabkan oleh pihak pengelola maupun pihak perbankan itu sendiri.

Oleh karena itu, mestinya bank syariah lebih memaksimalkan kinerja dalam melakukan strategi penerapan manajemen yang handal dalam mengendalikan risiko yang dihadapinya agar dapat lolos dari kepungan risiko tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Negara Indonesia (BNI)

---

<sup>2</sup>Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2008), hal. 89.

Syariah Sidrap yaitu peneliti ingin mengetahui bentuk manajemen risiko dalam penerapannya yang dilakukan pada pembiayaan *mudharabah* untuk membantu pihak *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga penulis dalam mengungkap masalah tersebut diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi lembaga perbankan dalam melakukan penyelesaian gagal bayar nasabah dan sebagai teori tambahan bagi pembaca maupun penulis sendiri.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka timbullah beberapa sub-sub permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank BNI Syariah Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* pada BNI Syariah Sidrap?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank BNI Syariah Sidrap
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* pada BNI Syariah Sidrap

## 1.4 Kegunaan Penelitian


Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa mendatang, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

#### 1.4.1 Manfaat Praktis

1.4.1.1 Bagi peneliti: diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam menerapkan keilmuan tentang perbankan yang diperoleh dari peneliti sendiri.

1.4.1.2 Bagi mahasiswa: diharapkan mampu mengembangkan keilmuan khususnya di Jurusan Perbankan Syariah.

1.4.1.3 Bagi lembaga perbankan: diharapkan mampu menjadi suatu alat tolak ukur penilaian bagi perbankan, juga diharapkan mampu menjadi alat koreksi lembaga yang diperlukan.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari hasil semua referensi dan hasil penelitian yang penulis telusuri, pada hasil penelusuran tersebut penulis mendapat sumber referensi yang membahas dan yang bersangkutan dari penelitian yang penulis ajukan ini, namun tetap memiliki fokus, objek, dan metode penelitian yang berbeda di antara masing-masing penelitian. Dimana penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Skripsi Abd.Rahman, yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* Untuk Mengelola Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Parepare (Hukum Ekonomi Islam)” yang di dalam penelitiannya memfokuskan konsep dan prinsip *Good Corporate Governance* untuk mengelola risiko pada salah satu produk pembiayaan yang kebijakan kegiatannya dari Bank Syariah Mandiri pusat yakni pembiayaan *murabahah*.<sup>3</sup>Dari uraian penelitian terdahulu oleh Abd.Rahman tersebut letak perbedaan dengan penulisan ini yaitu terdapat pada lokasi dan objek penelitiannya, di mana peneliti sekarang memfokuskan pada pembiayaan *mudharabah* sedangkan peneliti terdahulu meneliti pembiayaan *murabahah*.

Skripsi Imam Kurdi, yang berjudul “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi Pada PT Bank BTN Syariah Malang)”<sup>4</sup> dengan menggunakan metode kualitatif

---

<sup>3</sup>Abd.Rahman, “*Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kcp Parepare*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013), h. 74.

<sup>4</sup>Imam Kurdi, “*Analisis Impelementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi Pada PT Bank BTN Syariah Malang)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri: Malang, 2013).

dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menarik kesimpulan dalam upaya menerapkan sistem manajemen risiko, Bank BTN KCS Malang menerapkan sistem *Enterprise Risk Manajemen* (ERM) yaitu sistem yang dapat mengidentifikasi dan mengelola setiap peristiwa-peristiwa potensial yang mempengaruhi entitas bank syariah. Letak perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penulis sekarang yaitu pada lokasi penelitian.

Skripsi Aguspijan, yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Profit Margin*) Pada PT. Bank SULSELBAR Cabang Syariah Makassar”<sup>5</sup> dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan prosedur pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitasnya. Letak perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penulis sekarang yaitu peneliti terdahulu hanya memfokuskan analisis pembiayaan *mudharabah* untuk meningkatkan *margin* pada Bank tersebut, sedangkan peneliti sekarang berfokus pada penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Mudharabah*.

Dari ketiga penelitian yang diuraikan penulis di atas, dapat dilihat letak perbedaan dan persamaan pada penelitian yang dilakukan dengan peneliti sekarang. Perbedaannya dapat dilihat dari masing-masing penelitian yaitu mulai dari objek penelitian, lokasi, begitupun fokus penelitian yang dilakukan.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang akan menjadi teori dasar dalam menganalisis ketentuan-ketentuan dan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>5</sup>Aguspijan, “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Profit Margin*) Pada PT. Bank SULSELBAR Cabang Syariah” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin: Makassar, 2012).

### 2.2.1 Teori Implementasi

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>6</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu program guna untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>7</sup>

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana Implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Adapun teori yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi dalam sebuah lembaga, sehingga implementasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah dirancang.

2.2.1.1 Teori Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn<sup>8</sup> mengemukakan bahwa terdapat lima variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Sumber daya, di mana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

<sup>6</sup>Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.70

<sup>7</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 529

<sup>8</sup>Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 99

- c. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi social, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

## 2.2.2 Teori Manajemen Risiko

### 2.2.2.1 Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Mary Parker Follet, *Management is the art of getting thing done through people*,<sup>9</sup> manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.

Menurut Ismail Solihin manajemen adalah suatu “proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen* (Jakarta:Kencana, 2010), h. 5

<sup>10</sup>Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 4

Sedangkan menurut Siswanto manajemen adalah seni dan ilmu perenanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

#### 2.2.2.2 Pengertian Risiko

Menurut Karim, secara bahasa risiko berarti suatu kejadian negatif, *Uncertainty*(ketidakpastian) dan *the future is unknown* (waktu yang akan datang tidak dapat diketahui). Risiko adalah propabilitas suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan.<sup>12</sup> Sedangkan Menurut Hasbullah, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kegiatan bank.<sup>13</sup> Menurut Rivai, risiko merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.<sup>14</sup>

Dari uraian diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi tentang definisi risiko, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian, keadaan yang memburuk karena terjadinya suatu peristiwa.

#### 2.2.2.3 Macam-macam Risiko Bank Syariah

<sup>11</sup>Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 2.

<sup>12</sup>Riduan Karim, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko* (Bandung: Jurnal Iqtishad, 2004),Vol 4 h. 63.

<sup>13</sup>Yudistira Hasbullah,,*Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Kredit di Perbankan dalam Rangka Good Corporate Governance. Usahawan* (Jakarta: Jurnal, 2004), h. 29.

<sup>14</sup>Veithzal Rivai, al,et, *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System* (Jakarta: PT RajaGrafindo,2007), h. 729.

Menurut Antonio, berdasarkan karakteristik bank syariah, maka secara spesifik risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih terfokus kepada risiko likuiditas serta risiko kredit.<sup>15</sup> Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko yaitu :<sup>16</sup>

1. Risiko pembiayaan, merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.
2. Risiko pasar (*Market Risk*), merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini mencakup risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).
3. Risiko Operasional (*Operasional Risk*), adalah *risk* yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya *problem eksternal* yang mempengaruhi operasional bank.

#### 2.2.2.4 Penyebab Risiko

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian merupakan hal yang penting dalam analisis risiko. Dua faktor yang menimbulkan kerugian adalah bencana (*perils*) dan bahaya (*hazard*).

##### 1. Bencana (*perils*)

<sup>15</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 182.

<sup>16</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 260-278.

Adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana (*perils*) dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung terjadinya kerugian.

Bencana yang umum adalah kebakaran, topan, ledakan, kecelakaan, mati muda, penyakit, kecerobohan, dan ketidakjujuran.

## 2. Bahaya (*hazard*)

Dapat didefinisikan sebagai keadaan yang melatar belakangi terjadinya *chance of loss* (kemungkinan kerugian) dari bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian.<sup>17</sup>

Dalam bank Islam manajemen risiko mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, karena adanya risiko-risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur (*how to measure*), melainkan apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.<sup>18</sup>

Menurut Herman Darmawi manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Reza Faisal Rachman, *Manajemen Risiko*, <http://rezafrachman.blogspot.com/> (27 Jan 2019)

<sup>18</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 256

<sup>19</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 21



Atau suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>20</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematis agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisir.

#### 2.2.2.5 Langkah-langkah Manajemen Risiko

##### 1) *Risk Identification* (Identifikasi Risiko)

Mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi, baik dalam bidang sosial, hukum, ekonomi, pasar dan teknologi.

##### 2) *Risk Assesment* (Penilaian Risiko)

Langkah ini menilai sejauh mana kejadian atau keadaan tadi dapat mengganggu pencapaian tujuan. Besarnya dampak dapat dianalisis melalui dua perspektif yaitu: likelihood “kecenderungan atau peluang” dan impact/consequence “besaran dari terealisirnya risiko”.

##### 3) *Risk Response* (Tanggapan Risiko)

Setelah itu organisasi harus menentukan sikap atas hasil penilaian risiko. Tanggapan ini dapat berupa menghindari “*avoidance*” risiko, mengurangi “*reduction*” risiko, memindahkan “*sharing*” risiko dan menerima “*acceptance*” risiko, tergantung dengan risiko yang dihadapi.

- a) *Risk Avridance* : Menghentikan atau menghindari sebelum risiko terjadi.
- b) *Risk Reduetion* : Mengurangi kemungkinan yang menyebabkan terjadi risiko
- c) *Risk Sharing or Transfer Risk* : Memindahkan Risiko atau diasuransikan

<sup>20</sup>Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 5.

d) *Risk Accuptence* : Tidak mengambil tindakan apapun untuk menanggulangi risiko, membiarkan atau menerima risiko terjadi.

e) *Create a Risk Manager Plant* : Evaluasi / Review

#### 4) Implementasi

Langkah ini adalah keputusan tentang metode optimal untuk menangani risiko yang telah diidentifikasi metode yang dipilih.

Risiko terhadap nasabah dapat dianalisis dari beberapa aspek :

a) Skill : Mampu melakukan usaha berkelanjutan

b) Reputasi : *Track Record*

c) Asal Usul<sup>21</sup>

### 2.2.3 Teori Pembiayaan *Mudharabah*

Ulama fikih mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga.<sup>22</sup>

#### 2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

<sup>21</sup>Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko (Konsep, Kasus, Implementasi)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 17

<sup>22</sup>M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 169.

Menurut M. Syafi'I Antonio, bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>23</sup>

Kredit *mudharabah* atau yang sering disebut sebagai pembiayaan total adalah pemberian kredit dengan sistem bagi hasil. Sistem pembiayaan total (*Mudharabah*) adalah pembiayaan di mana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja untuk diperdagangkan dan mereka berkongsi keuntungan dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Jenis kredit *mudharabah* ada dua yaitu *mutlak* (tidak terikat) dan *muqayyad* (terikat).<sup>24</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *Dharabah* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>25</sup>

Secara terminologis, pengertian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mudharabah*.

1. Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* menurut syara' ialah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.
2. Ulama Mazhab Hambali menjelaskan bahwa *mudharabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan

<sup>23</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press 2001), h. 160.

<sup>24</sup>Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah* (Pekanbaru: Unri Press, 2004), h. 70.

<sup>25</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, h. 95.

sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.

3. Ulama Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, praktek *mudharabah* dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun *Ijma'*.

#### 2.2.3.2 Prinsip *Mudharabah*

Prinsip akad (kontrak) *mudharabah* yang paling mendasar adalah adanya saling keterbukaan antara kedua belah pihak (pemilik dana dengan nasabah) dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *moral hazard*<sup>26</sup> dan *adverse selection*. Dalam transaksi keuangan, seperti halnya di perbankan syariah, masalah *moral hazard* dan *adverse selection* merupakan konsekuensi dari adanya *asymmetric information*, dan akad *mudharabah* ini pun tidak lepas dari *asymmetric*

<sup>26</sup>Husein Umar, *Business an Introduction* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 258.

information. Menurut Muhammad, *asymmetric information* merupakan sesuatu yang pasti terjadi dalam kontrak *mudharabah*.<sup>27</sup>

### 2.2.3.3 Dasar Hukum *Mudharabah*

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.

1. Adapun dalil dari Al-Qur'an terdapat pada

QS. An-Nisa (4) : ayat 29 sebagai berikut:

نَرَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْوَالِ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَضٍ عَنْ تَجْرِ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)<sup>28</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. telah menganjurkan kita untuk menjalankan perniagaan baik dalam bentuk jual beli yang tidak mengandung unsur riba yang dapat merugikan sesama manusia.

QS. Al Baqarah ayat 283:

وَدِبْعًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
إِنَّهُ رِيكْتُمْهَا وَمِنْ الشَّهَادَةِ تَكْتُمُوا وَلَا رَبُّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتُهُ وَأَوْثَمَنِ الَّذِي فَلِي  
عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رِءَاثِمٌ فُ

Terjemahan:

<sup>27</sup>Muhamad, *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia, dalam Proceedings of Internasional Seminar on Islamic Economics as A Solution* (Medan: IAEI, 2005), h. 313

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta : PT Mizan Pustaka, 2009), h. 122

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>29</sup>

Q.S Al Ma'idah ayat 1:

عَلَيْكُمْ يُتْلَىٰ مَا إِلَّا الْآنَعْمَ هَيْمَةَ لَكُمْ أَجَلْتِ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرِ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”<sup>30</sup>

## 2. Al-Hadits

Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, beliau pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Diperbolehkannya aktivitas pembiayaan berupa produk bagi hasil tersebut telah didasari dalam HR. Ibnu Majah dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu.

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ ، الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ ، وَالْمَقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

Artinya:

<sup>29</sup>Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 49

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 106

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*) dan mencampur jecawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.<sup>31</sup>

### 3. *Ijma'*

Diantara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>32</sup>

### 4. *Qiyas*

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-Masyaqah* (menyuruh seseorang mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengelola hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>33</sup>

Dari uraian di bolehkannya akad *mudharabah* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya keberkahan dalam bermuamalah didapatkan melalui jual beli, atau kerjasama (*syirkah*). Dalam kerjasama yang salah satunya adalah melakukan akad *mudharabah*, *mudharib* sebagai pengelola dana diwajibkan memiliki rasa *amanah* (jujur), tanggung jawab, dan mampu kerjasama baik dengan pemilik dana (*shahibul maal*).

## 5. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

### 1. Ketentuan Pembiayaan:

<sup>31</sup>Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h.194

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 96

<sup>33</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 226



- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam *akad*.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.



- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Rukun dan Syarat Pembiayaan:
- a. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
  - b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  - c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu *akad*, Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
  - d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari

mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan, Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

### 3. Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>34</sup>

#### 2.2.3.3 Jenis-jenis *mudharabah*

<sup>34</sup>Dewan Syariah Nasional-MUI "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*".

Secara umum, *mudharabah* terbagi atas dua jenis yaitu *mudharabah mutalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

#### 1. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>35</sup>

#### 2. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

*Mudharabah muthlaqah* pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah manayang diinginkan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal.<sup>36</sup>

#### 2.2.3.4 Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah,<sup>37</sup> rukun *mudharabah (qirada)* dapat di bagi menjadi enam poin yaitu:

##### 1. Pemilik banrang menyerahkan barang-barangnya;

<sup>35</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syari'ah, dari teori ke praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 97.

<sup>36</sup>M. Ali Hasan, *berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 170-174.

<sup>37</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada 2005), h. 139.

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Faktor pertama kiranya sudah cukup jelas. dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka *akad mudharabah* tidak ada.

2. Objek/Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang di terima dari pemilik barang;

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, *akad mudharabah* pun tidak ada.

3. Akad *mudharabah* (*ijab dan kabul*), dilakukan dengan pemilik dan pengelola barang;

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4. Nisbah Keuntungan.

Faktor yang keempat (yakni *nisbah*) adalah rukun yang khas dalam *akad mudharabah*, yang tidak ada dalam *akad jual beli*. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan

atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>38</sup>

#### 2.2.3.5 Syarat-syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat *mudharabah* yaitu :

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau Perak Batang (Tabar), Mas Hiasan atau barang lainnya, *Mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *Tasharuf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang berada di bawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melepaskan ijab dari pengelola modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan

---

<sup>38</sup>Adiwarman A. Karim, *bank islam analisis fiqih dan keuangan*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), h 205-206

yang mengikat sering menyimpan dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak menurut pendapat Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanafi dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut Sah.<sup>39</sup>

#### 2.2.4 Teori Pembiayaan

Pengertian Pembiayaan Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, salam, dan *istishna*.

Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa Produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.<sup>40</sup>

##### 2.2.4.1 Unsur-unsur Pembiayaan

<sup>39</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Grapindo Persada 2005), h. 139-140.

<sup>40</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
4. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
5. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).<sup>41</sup>

### 2.2.5 Teori Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Antonio, risiko yang terdapat dalam *almudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi.<sup>42</sup> Di antaranya adalah:

- 2.2.4.1 *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2.2.4.2 Lalai dan kesalahan yang disengaja,
- 2.2.4.3 Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

<sup>41</sup>Muchsin Riadi, <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>, (25 Februari 2018).

<sup>42</sup>Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 98.



### 2.2.5 Teori Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.<sup>43</sup> Serta proses melindungi *asset* dan kemampuan perusahaan dalam memberikan hasil dengan mengurangi ancaman kerugian akibat peristiwa yang tidak biasa dikendalikan.<sup>44</sup>

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.<sup>45</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau *limit* yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Risiko dalam aktivitas perbankan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Dengan semakin meningkatnya aktivitas perbankan maka kompleksitas usaha bank syariah juga semakin besar. Pada salah satu aspek, sebagai lembaga intermediasi bank syariah dituntut untuk melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu memberikan pembiayaan kepada sektor riil. Sedangkan pada aspek yang lain, bank syariah harus tetap mampu menjaga

<sup>43</sup>Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, pemahaman 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.

<sup>44</sup>Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, *BISNIS edisi kedelapan jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2006), h.219.

<sup>45</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 255.



likuiditasnya sehingga jika suatu saat nasabah melakukan penarikan dana tabungannya, pihak bank dapat memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka bank syariah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas operasionalnya. Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko terutama dalam memberikan pembiayaan karena pada dasarnya dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah adalah dana dari nasabah yang menitipkan uangnya di bank tersebut. Karena dana tersebut merupakan titipan atau amanah dari nasabah yang menaruh kepercayaan kepada bank syariah, maka pihak bank harus mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Sebagaimana dalam konsep Islam mengajarkan bahwa wajib hukumnya untuk menunaikan amanah.

#### 2.2.5.1 Prinsip 5C

Prinsip 5C yang sering disebut dengan *prudential principle*, istilah “*prudent*” itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti “bijaksan”. Namun, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian”. Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah “pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian” atau “manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian”. Selanjutnya, istilah “*prudent*” atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda.<sup>46</sup>

Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana dan terutama penyaluran kredit kepada masyarakat harus sangat

---

<sup>46</sup>Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.21

berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998, dan salah satu indikator kesehatan bank adalah rendahnya nilai NPL/NPF lembaga keuangan tersebut.<sup>47</sup>

*Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci, dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank. Jadi, prudent merupakan konsep yang memiliki unsur sikap prinsip, standart kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang membahayakan atau merugikan stakeholder, terutama para depositor dan kreditur. Dalam pengertian lain prudential banking merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan mitra dengan tujuan agar bank selalu keadaan sehat.

Konsep kehati-hatian dalam transaksi sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Di ayat tersebut bahwa setiap transaksi hendaknya selalu di catat, terutama ketika pembayaran ditunda.

Prinsip dengan menggunakan kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan yang salah satu wujudnya ialah *The Five C's of Credit Analysis (5C)* atau dikenal dengan prinsip 5C, yaitu suatu prinsip yang cukup klasik yang sampai saat ini masih digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit. Adapun prinsip 5C tersebut adalah:

---

<sup>47</sup><https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>

1. *Character* atau watak berkaitan dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*).
2. *Capacity*, berkaitan dengan kemampuan untuk membayar calon nasabah debitur (*willingness to ability*).
3. *Capital* berkaitan dengan struktur permodalan nasabah
4. *Collateral* berkaitan dengan agunan.
5. *Condition of Economy* berkaitan dengan prospek usaha nasabah.<sup>48</sup>

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan *likuiditas* sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya baik dari segi internal maupun eksternalnya.

Hal ini semakin diperberat dengan meningkatkan tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikannya. Dan tentu saja bank akan mengalami kesulitan *likuiditas* yang berat jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar.

Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorized limit*) dan batas jumlah (*pagu*) kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta melakukan diversifikasi.<sup>49</sup>

#### 2.2.5.2 Restrukturisasi Pembiayaan

---

<sup>48</sup>Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), h. 185

<sup>49</sup>Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 140-141.

BI mewajibkan seluruh perbankan syariah memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan yang harus disetujui komisaris dan menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Kebijakan dan SOP restrukturisasi pembiayaan ini merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko bank di mana penyusunannya harus dilakukan koordinatif dengan dewan pengawas syariah (DPS).

Manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko kerugian bank syariah pun dapat dihindari.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Upaya tersebut terdiri dari:

#### 2.2.6.1 *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

*Rescheduling* merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Ini bertujuan untuk melakukan perubahan jadwal untuk membayar kredit oleh debitur, atau dengan istilah untuk diperpanjang waktu bayar kreditnya.

Intinya bank akan menawarkan sebuah perpanjangan waktu agar utang bisa dilunasi dengan tepat. Konkretnya tenor kredit bisa diperpanjang dan beban angsurang bisa menjadi berkurang. Selain itu, dapat juga jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah.

#### 2.2.6.2 *Reconditioning* (persyaratan kembali)

*Reconditioning* merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada hal seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Namun perlu diperhatikan perubahan ini adapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit. Bank pun dapat mengubah struktur kredit, misalnya dari kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

#### 2.2.6.3 *Restructuring* (Penataan kembali)

*Restructuring* merupakan perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit, dan ada kompersi dari sebagian tunggakan angsuran untuk bunganya menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. Dengan kata lain bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit lebih meringankan beban angsuran nasabah.<sup>50</sup>

Restrukturisasi Pembiayaannya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria yaitu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, serta wajib didukung dengan analisis, bukti-bukti yang memadai dan didokumentasikan dengan baik.

### 2.3 Kerangka Konseptual

---

<sup>50</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 603

Untuk menghindari kesalahan interpretasi, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah memahami dalam memberikan pengertian, yaitu sebagai berikut:


- 2.3.1 Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana Implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
- 2.3.2 Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan terhadap ancaman dengan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengontrol keuangan dengan tujuan perusahaan mampu meminimalisasi kerugian dan memaksimalkan kesempatan. Implementasi dari manajemen risiko ini membantu perusahaan dalam menganalisis risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengatasi risiko tersebut.
- 2.3.3 Pembiayaan *Mudharabah* adalah penyediaan-penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- 2.3.4 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dengan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori larangan (haram).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah

Sidrap adalah penerapan berbagai sistem manajemen dalam penanganan risiko pembiayaan *mudharabah* dalam meminimalisir kerugian-kerugian pada bank syariah dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah pada bank tersebut.

### 2.3 Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>51</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris karena penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Penelitian empiris atau yang biasa disebut penelitian lapangan adalah penelitian yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi.

Pendekatan fenomenologi adalah tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang social budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu

---

<sup>51</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

<sup>52</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 135.



terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena.<sup>53</sup>

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah BNI Syariah Kantor Fungsional (KFO) Sidrap, JL. Ahmad Yani No. 72, Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang.

Adapun waktu penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini akan dilaksanakan selama  $\pm$  dua bulan.

### 3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak *mudharib* dalam mengelola modal yang diberikan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap.

### 3.4 Jenis Data

#### 3.4.1 Data primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini dapat berupa opini objek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>54</sup> Untuk mendapatkan data primer ini peneliti akan berkomunikasi langsung dengan pihak bank, yang bertanggung jawab dalam manajemen BNI Syariah Sidrap.

<sup>53</sup>Cokroaminoto, [www.menulisproposalphelitian.com/2011/12/pendekatan-fenomenologi.html](http://www.menulisproposalphelitian.com/2011/12/pendekatan-fenomenologi.html), (08 Maret 2018).

<sup>54</sup>Gabriel Amin Silalahi, *MetodePenelitiandan Study Kasus*(Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), h. 57.

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi.<sup>55</sup> Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi peneliti untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai peneliti adalah berupa buku.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang dilakukan yaitu:

### 3.5.1 Observasi

Observasi adalah suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan, pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.<sup>56</sup> Dari hasil observasi akan memberi informasi mengenai tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, dan lain-lain yang akan membantu peneliti menyajikan data yang realistis.

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal.<sup>57</sup>Tujuan

---

<sup>55</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 159.

<sup>56</sup>A. Rifqi Amin, *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.125

<sup>57</sup>Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2003), h. 117

dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

#### Proses

dokumentasi akan dilakukan oleh peneliti untuk merekam hasil tanggapan dari responden bagaimana bentuk pertanggungjawabannya dalam penelitian ini. Baik itu dalam bentuk file data, dokumentasi lewat rekaman suara, foto, maupun rekaman video.

#### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk mengambil data dari dokumen-dokumen seperti brosur, buku, dan internet yang berkaitan dengan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah*.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan, data dari buku, rekaman audio, dan data dari halaman web sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan *Miles* dan *Huberman*, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara:

#### 3.6.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data berupa data mentah dari hasil penelitian, seperti wawancara, catatan pengamatan, rekaman audio, data dari buku, dan data dari halaman web (internet).

#### 3.6.2 Reduksi Data

Setelah pengumpulan data dari catatan pengamatan, wawancara, data dari buku, rekaman audio, dan data dari halaman web kemudian dikumpulkan dan diklarifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan.


### 3.6.3 Penyajian Data

Di dalam penyajian data sekumpulan informasi akan disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

### 3.6.4 Penarikan kesimpulan

Setelah penyajian data, akan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah terkumpul dengan terangkum harus di ulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah di kaji dapat di sepakati untuk di tulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.<sup>58</sup>

Kesimpulan-kesimpulan akan muncul bergantung pada banyaknya kumpulan-kumpulan catatan dilapangan dan kecakapan peneliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Metode deduktif merupakan cara analisis dari kesimpulan umum yang di uraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta sehingga menjadi kesimpulan khusus.<sup>59</sup>



---

<sup>58</sup>Rahmat Sahid, *Sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html*, (diakses pada, 17 Maret 2018).

<sup>59</sup>Ivans Ardiansyah, <http://ivansa.github.io/tulisan/contoh-metode-deduktif-induktif/>, (12 November 2018).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Bank BNI Syariah

##### 4.1.1 Sejarah Umum BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah berdiri pada 19 Juni 2010. BNI Syariah merupakan hasil proses spin off dari unit usaha Syariah (UUS) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut BNI Induk) yang beroperasi sejak 29 April 2000. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

*Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu dilakukan *spin off* pada 2009 dan selesai Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010.

Pendirian BNI Syariah juga tak lepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah, BNI Syariah terus mengalami pertumbuhan usaha yang sangat baik. Setiap tahun, pertumbuhan usaha BNI Syariah berada diatas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Hingga akhir tahun 2017, total asset BNI Syariah telah mencapai Rp. 34,8 triliun di Industri perbankan Syariah nasional.

Dalam rangka menunjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, pada Mei 2015 BNI Syariah menerbitkan sukuk *Mudharabah* Bank BNI Syariah sebesar Rp. 500 miliar dengan tenor tiga tahun. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan adalah sebesar 15,35% dengan indikasi suku bunga padanan (*equivalent rate*) sebesar 9,25% per tahun. Sukuk ini telah mendapat peringkat idAA+(sy) dari Pefindo.

Hingga akhir tahun 2017, BNI Syariah memiliki 3 (tiga) kantor wilayah, 68 kantor cabang, 180 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 9 kantor fungsional, 49 *payment point*, dan 23 mobil layanan gerak.

BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan di setiap jaringan. Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujiandari Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

Selain itu, dari sisi operasional BNI Syariah juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik di setiap aspek. Saat ini BNI Syariah telah memiliki 4.737 pegawai di mana proses pengembangan kompetensi terus dilakukan agar setiap pegawai yang ada menjadi yang terbaik di bidangnya. Sedangkan dari sisi teknologi informasi, BNI Syariah selaku anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didukung dengan pemanfaatan bersama sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008.

#### 4.1.2 Visi, Misi BNI Syariah

##### 4.1.2.1 Visi BNI Syariah

“Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.”

#### 4.1.2.2 Misi BNI Syariah

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

#### 4.1.3 Budaya Kerja BNI Syariah

Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insane BNI Syariah, juga memiliki Budaya Kerja yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu Amanah dan Jama'ah.

1. Amanah
  - a. Jujur dan menepati janji
  - b. Bertanggung jawab
  - c. Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik
  - d. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah
  - e. Melayani melebihi harapan
2. Jama'ah
  - a. Peduli dan berani member maupun menerima umpan balik yang konstruktif
  - b. Membangun sinergi secara professional
  - c. Membagi pengetahuan yang bermanfaat
  - d. Memahami keterkaitan proses kerja
  - e. Memperkuat kepemimpinan yang efektif

### 3. Hasanah

Merupakan Budaya Kerja Perusahaan (*Corporate Value*) BNI Syariah yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga BNI Syariah dapat mudah dikenal.

Tata nilai ini disusun dengan semangat memberikan kebaikan dengan cara membangun nilai-nilai, baik pada setiap produk, jasa serta perilaku keseharian *Insan Hasanah*. Sosok Insan Hasanah dicapai secara kolektif dengan melaksanakan pilar-pilar *Amanah* dan *Jama'ah*.

#### 4.1.4 Produk dan Jasa Layanan BNISyariah

##### 1. Produk *Funding* atau PenghimpunDana

###### a) Tabungan iB Baitullah Hasanah.

Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan dengan akad Wadiah dan *Mudharabah* yang dipergunakan sebagai sarana untukmendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) danmerencanakanibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas ataubulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

###### b) Tabungan iB HasanahPrima.

TabunganiBHasanahPrima(BNISyariahTabunganPrima)adalahtabungandenganakad*Mudharabah*yangmemberikanberbagaifasilitassertakemudahanbagiNasabahsegmenhighnetworthindividualssecaraperorangdalammatauang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

###### c) Tabungan iB TunasHasanah.

BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Tunas Hasanah) adalahtabungandengan akad Wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yangberusiadi bawah 17 tahun.



d) Tabungan iB Bisnis Hasanah.

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

e) Tabungan iB Hasanah.

Tabungan iB Hasanah Tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

f) Tabungan iB Tapenas

Tabungan iB Tapenas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana) adalah tabungan berjangka dengan akad *Mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

g) Tabungan KUIB.

Tabungan KUIB ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *Wadiah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

h) Giro iB Hasanah.

Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) ialah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

i) Deposito iB Hasanah.

Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan baginasabah perorangan dan perus

ahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah*.

## 2. Produk *Financing* atau Penyaluran Dana.

### a. Pembiayaan Consumer/Pribadi.

#### 1) iB Hasanah Card.

iB hasanah card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

#### 2) Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).

#### 3) Griya iB Hasanah.

BNISyariahKPRSyariah(GriyaiBHasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membelikan hak milik rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

#### 4) Multijasa iB Hasanah.

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

5) Oto iBHasanah.

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

6) CCF iBHasanah.

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

7) Pembiayaan THI iBHasanah.

Pembiayaan THI iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad ijarah.

8) Multiguna iBHasanah.

Multiguna iBHasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

b. Pembiayaan Mikro.

1. Rahn Mikro.

Pembiayaan mulai dari Rp. 500 rb hingga Rp. 50 Jt  
 Jangka Waktu Pembiayaan 3,6,9,12 bulan (tidak dapat diperpanjang)

Tujuan : Modal Usaha /produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dll (konsumtif) dan Keperluan lainnya

Persyaratan : Fotokopi KTP, fisik emas

2. Mikro 3 iBHasanah.

Pembiayaan mulai dari > Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta jangka waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan\*.)

Tujuan: Pembiayaan Pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

Persyaratan: Fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Bukti Kepemilikan Jaminan.

3. Mikro 2 iBHasanah.

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta. Jangka Waktu Pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan. Tujuan : Pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

Persyaratan : Fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Bukti Kepemilikan Jaminan.

c. Pembiayaan SME (usaha kecil dan menengah).

1. Wirausaha iB Hasanah (WUS).

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pembiayaan Valas iB Hasanah.

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk

mata uang valuta asing.

### 3. Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah.

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke *end user*/pegawai.

### 4. Tunas Usaha iB Hasanah (TUS).

Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Presiden Nomor 6 tahun 2007.

### 5. Usaha Kecil iB Hasanah.

Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

### 6. Pembiayaan Kerjasama *Linkage* Program iB Hasanah.

Pembiayaan Kerjasama *Linkage* Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.<sup>60</sup>

## 4.2 Implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada BNI

---

<sup>60</sup>PT. BNI Syariah, "Profil BNI Syariah," *Situs Resmi Bank BNI Syariah*, [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) (10 November 2018)

### Syariah Sidrap

Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Adapun unsur implementasi yaitu:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
- c. Adanya pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat

Pada unsur implementasi ini, akad *mudharabah* merupakan program yang akan dilaksanakan. yang dimana sasarannya merupakan masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan bebas riba.

Implementasi sistem manajemen risiko menjadi sangat penting bagi dunia perbankan syariah. Pada pembiayaan *mudharabah* tepatnya pada pembiayaan modal kerja *mudharabah* pada sektor UMKM yang ada di Bank BNI Syariah Sidrap juga dihadapkan oleh risiko-risiko yang ada pada umumnya. Risiko yang muncul tersebut perlu dikelola agar tidak memberi dampak yang buruk dan negatif bagi Bank BNI Syariah Sidrap. Maka dari itu manajemen risiko berfungsi untuk mengelola dan menyelesaikan risiko-risiko yang ada. Secara umum dalam dunia perbankan manajemen risiko sendiri adalah suatu cara atau metode yang logis dan sistematis dalam melakukan identifikasi, penilaian, menetapkan sikap, menetapkan solusi serta melakukan pengamatan atau pemantauan dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga

pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 Undang-undang perbankan syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-undang perbankan syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>61</sup>

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* terbagi menjadi dua kategori yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Akan tetapi yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah Sidrap ialah pembiayaan *mudharabah muqayyadah* (investasi khusus) merupakan bentuk kerjasama antara Bank (sebagai penyalur modal) dengan *mudharib* (Nasabah sebagai pengelola usaha) yang cakupannya dibatasi dengan syarat tertentu oleh pihak ketiga (sebagai *shahbul mal*/pemilik modal) seperti, investasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada bank untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dengan adanya ketentuan dan syarat tertentu dari pihak ketiga untuk memilih debitur yang akan dibiayai: contoh investasi untuk pembangunan gedung sekolah: produk BNI adalah Pembiayaan Investasi Bisnis Hasanah B, jangka waktu 5 tahun. Seperti yang disampaikan oleh Amiruddin Amir selaku *operational manager*, mengatakan bahwa:

“Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* yang ditawarkan oleh BNI Syariah Sidrap adalah pembiayaan *mudharabah muqayyadah* (investasi khusus). Di mana *Mudharabah muqayyadah* cakupannya tidak luas dan dibatasi dengan syarat tertentu oleh pihak bank, berbeda dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang cakupannya luas, hal ini di karenakan bank dengan status mikro belum

<sup>61</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Revisi Kedua* (Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN, 2011), h. 136



memiliki dana yang memadai untuk melaksanakan akad *mudharabah mutlaqah*.<sup>62</sup>

BNI Syariah Sidrap dengan akad *mudharabah* yang ditawarkan ialah *mudharabah muqayyadah* yang di mana cakupan usahanya terbatas, karena dana dalam penerapannya belum ada pencairan dana dari pusat dan hal ini tidak membuat menurunnya tingkat pelaksanaan terhadap akad tersebut.

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kegiatan potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko- risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.


Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang menanggung risiko pembiayaan yang tinggi, sebab pihak bank memberikan modal kerja sepenuhnya kepada pihak pengelola (debitur). Hal ini tentunya akan rentan terhadap timbulnya risiko pada bank syariah. Merujuk pernyataan Bapak Amiruddin Amir dalam wawancaranya, mengatakan bahwa:

“Proses kegiatan pembiayaan *mudharabah* yaitu menyerahkan dana sepenuhnya kepada pihak debitur (pengelola). Bank hanya sebagai penyalur dana dari pihak ketiga. Oleh karena itu, skema yang ada pada pembiayaan *mudharabah* ada dua macam yaitu, skema yang pertama antara pihak bank dengan pihak pemilik dana sebagai pihak ketiga, skema yang kedua antara pihak bank dengan pihak pengelola usaha yang dibiayai oleh bank.”<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Amiruddin Amir, Wawancara (3 September 2018)

<sup>63</sup> Amiruddin Amir, Wawancara (4 September 2018)

Skema Pembiayaan *Mudharabah* Bank BNI Syariah Sidrap berikut ini, di mana pihak bank menawarkan akad *mudharabah* dengan modal 100% kepada pihak *mudharib* selaku pengusaha mengajukan permohonan kepada pihak bank, untuk melakukan skill dalam menjalankan usahanya, di mana bagi hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal.



*Sumber: BNI Syariah Sidrap*


Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang rawan akan terjadinya risiko, baik risiko kemacetan maupun risiko penyalahgunaan modal karena bank mendapatkan dana dari pihak ketiga menyalurkan kembali dana tersebut kepada pengelola (*mudharib*) dengan modal 100%. Merujuk dari wawancara Bapak Amiruddin Amir bahwa:

“Pembiayaan *mudharabah* bisa dikatan berisiko tinggi karena pembiayaan ini tidak ada share sehingga kita (Bank) menanggung 100% secara dana, hal ini bisa menjadi salah satu risiko dana tidak dikembalikan cukup besar. Ada banyak

masalah yang ditimbulkan oleh pembiayaan mudharabah ini, salah satunya pembiayaan macet atau penyalahgunaan dana, dll.”<sup>64</sup>

**Gambar 4.2**

Alur pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah Sidrap



**Sumber:** Hasil wawancara, data diolah

- a. Permohonan atau pengajuan pembiayaan  
Calon anggota atau anggota harus melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan dan memenuhi persyaratan seperti:
- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
  - 2) Mempunyai usaha atau sumber pendapatan yang jelas,
  - 3) Bersedia menjadi anggota BNI Syariah Sidrap,
  - 4) Foto copy KK (Kartu Keluarga),
  - 5) Foto copy KTP suami dan istri, (jika belum menikah menggunakan KTP orang tua),
  - 6) Foto copy Surat nikah,

<sup>64</sup>Amiruddin Amir, Wawancara (5 September 2018)

7) Foto copy Jaminan {berupa BPKB (disertai STNK, dan nomer mesin), Sertifikat tanah, dan surat pasar},

8) Foto jaminan.

b. Data atau berkas masuk ke BNI

Setelah AO menerima persyaratan permohonan pembiayaan. Kemudian bagian AO ini meneliti atau mengecek data calon anggota atau anggota yang mengajukan pembiayaan. Jika data sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat, selanjutnya diberikan kepada manager.

c. Survei

Pada tahap survei ini, tahap yang paling penting bagi manager dan AO untuk menentukan layak atau tidaknya calon anggota atau anggota tersebut diberikan pembiayaan. AO harus mencari informasi tentang calon anggota atau anggota dari lingkungan sekitar melalui wawancara langsung kepada anggota, dan menganalisis usahanya. AO melakukan survei dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* (Karakter)

Dalam analisis *character* petugas penilaian kelayakan anggota dengan menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan, keadaan keluarga. Informasi tersebut bisa didapat dengan melakukan wawancara dan informasi dari masyarakat sekitar anggota tinggal. Karena informasi yang didapat bisa bertentangan maka petugas penilai kelayakan harus cerdas dalam memberikan penilaian kepada anggota. *Character* merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang karena *character* suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut kemauan anggota dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang sudah disepakati bersama.

## 2. *Capacity* (Kapasitas)

Analisis *capacity* yaitu analisis yang berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi atau membayar kesepakatan yang akan disetujui bersama. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, besar dan jangka waktu angsuran anggota. Analisis ini juga harus matang karena jagan sampai antara pendapatan lebih sedikit dari pada pengeluaran. Jika analisis ini tidak tepat anggota akan merasakeberatan dalam membayar angsuran yang harus dibayarkan kepada BNI Syariah Mikro Sidrap sehingga potensi pembiayaan bermasalah atau macet besar.

## 3. *Capital* (Modal)

Analisis ini berkaitan dengan presentasi modal nasabah, apakah modal sendiri lebih besar dari pada modal pinjaman, atau sebaliknya modal sendiri lebih kecil dari pada modal pinjaman. Sehingga analisi ini harus dilakukan oleh BNI Syariah Mikro Sidrap dengan matang karena berkaitan dengan besar kecilnya jumlah nominal pembiayaan yang disetujui oleh pihak BNI Syariah Mikro Sidrap.

## 4. *Collateral* (Jaminan)

Analisis *collateral* berhubungan terhadap agunan yang diberikan oleh anggota kepada BNI Syariah Mikro Sidrap. Agunan merupakan jaminan berupa material seperti surat berharga, simpanan yang berupa deposito. Agunan surat berharga seperti BPKB motor/mobil dan sertifikat tanah merupakan surat legalitas kepemilikan barang yang dimiliki oleh anggota yang dikuasakan kepada BNI Syariah Mikro Sidrap sebagai jaminan jika anggota tidak bisa memenuhi kewajibanya bisa digunakan sebagai bahan pelunasan dengan kesepakatan bersama. Jika hasil penjualan agunan masih ada kelebihan ketika dibuat pelunasan maka pihak BNI Syariah Mikro Sidrap mengembalikan sisanya kepada anggota, dan sebaliknya jika agunan masih kurang

dalam melunasi pembiayaan maka nasabah wajib membayar kekurangan yang masih ada.

Tujuan diperlakukanya agunan yaitu untuk mendorong atau memberikan rasa tanggung jawab lebih kepada nasabah untuk memenuhi kewajibanya terhadap pihak bank. Pada dasarnya agunan dalam akad mudharabah tidak ada akan tetapi untuk meminimalisir resiko maka penggunaan agunan boleh diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah termasuk BNI Syariah Mikro Sidrap.

##### 5. *Condition of economic* (Kondisi Ekonomi)

Penilaian ini melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi merupakan salah satu faktor penting yang didapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan oleh anggota, jadi pihak BNI Syariah Mikro Sidrap mempertimbangkan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota apakah kedepanya dengan kondisi ekonomi saat ini usaha anggota bisa berjalan dengan baik atau tidak, dan juga bisa mempengaruhi besar kecilnya pengajuan yang disetujui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Operatinal Manager* Bapak Amiruddin Amir, menyatakan bahwa:

“faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada bank syariah biasanya seperti: nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperoleh, nasabah kurang mampu mengelola usaha, dan nasabah beritikad tidak baik terhadap bank. Sehingga menimbulkan masalah pembiayaan terhadap perbankan syariah. Hal ini perlu untuk dianalisa terlebih dahulu kelayakan nasabah oleh bank sebelum memberikan pembiayaan seperti dengan menerapkan 5C.”<sup>65</sup>

Lanjut Bapak Amiruddin, mengatakan:

“karena pembiayaan *mudharabah* ini sangat memungkinkan risiko yang terjadi atas kelalaian nasabah maka analisis pembiayaan dengan menerapkan 5C sangat diperhatikan untuk menilai kelayakan nasabah pembiayaan ini.”<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Amiruddin Amir, Wawancara (20 September 2018)

<sup>66</sup> Amiruddin Amir, Wawancara (20 September 2018)

Hal ini berdasarkan teori mengenai prinsip kehati-hatian dengan wujud 5C dalam pemberian kredit atau pembiayaan dalam buku Abd. Shomad, untuk dapat memperhatikan prinsip ini selaku pihak penyalur kredit agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi dikemudian hari.

Penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *mudharabah* merupakan langkah penting untuk merealisasikan pembiayaan yang layak dengan menilai dari calon peminjam, penekanan risiko agar pengembalian tidak macet.

Penerapan analisis pembiayaan merupakan bentuk kegiatan pada lembaga keuangan yang tercakup dalam prinsip 5C. Penerapan prinsip 5C pada Lembaga Keuangan Syariah atau perbankan syari'ah dalam kegiatan pemberian pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan syari'ah yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara mikro.

d. Rapat komite atau analisis survei

Setelah AO melakukan survei dan menganalisis pembiayaan, kemudian AO menyusun laporan survei dan selanjutnya diajukan kepada komite (manager). Komite pembiayaan ini bertugas untuk menentukan atau memutuskan permohonan pembiayaan calon anggota atau anggota di tolak atau disetujui.

Komite pembiayaan menyetujui permohonan calon anggota atau anggota dilihat dari usaha dan hasil analisis 5C. Selanjutnya keputusan pembiayaan dituangkan secara tertulis dalam lembar persetujuan komite pembiayaan *mudharabah* atau disebut dengan disposisi. Dalam disposisi ini memuat data tentang calon anggota, jenis pembiayaan, jenis pengajuan, fasilitas pembiayaan, analisa usaha, dan jaminan pembiayaan.



e. Legal akad atau pengikatan

Setelah menager memutuskan bahwa permohonan pembiayaan ini layak untuk diberikan, maka manager menghubungi notaris untuk cek sertifikat, membuat surat pemberitahuan keputusan pembiayaan kepada calon anggota atau anggota, dan membuat berita acara jaminan.

Cara menentukan legalitas pembiayaan dilihat dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Apabila pembiayaannya 1-10 juta dengan menggunakan jamina BPKB maka legal akadnya adalah waarmerking, tetapi jika pembiayaannya 20-40 juta dengan menggunakan jaminan sertifikat pasar atau sertifikat tanah maka menggunakan legal akad SKMHT, selanjutnya jika pembiayaannya di atas 50 juta dan menggunakan jaminan sertifikat pasar atau sertifikat tanah maka menggunakan legal akad APHT. Kemudian notaris mengeluarkan *covernote* yang merupakan surat jaminan dalam proses. Calon anggota atau anggota menandatangani akad dan pengikatan notaris yang dibuktikan adanya tanda tangan notaris atau surat keterangan. Kemudian AO menghubungi calon anggota atau anggota datang ke BNI untuk pencairan pembiayaan.

f. Pencairan

Pada proses pencairan ini, calon anggota diminta ke BNI untuk menerima dana pencairan. *Teller* menyerahkan langsung dan pencairan kepada anggota, setelah anggota menandatangani data-data yang terkait dengan pencairan.

Pembiayaan bermasalah (*non performing loan*) menjadi sangat penting bagi Bank BNI Syariah Sidrap, karena hal ini berdampak buruk pada kinerja Bank. Batas maksimum prosentase pembiayaan bermasalah pada setiap perbankan di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia tentang batas

kewajaran tingkat *non performing loan* yaitu sebesar 5% (0,05). Acuan ini menjadi sangat penting karena akan berdampak terhadap kinerja bank yang akan selalu berhadapan dengan *non performing loan* (pembiayaan bermasalah).

Risiko kredit pada perbankan konvensional tercermin dari rasio NPL (*non performing loan*), sedangkan risiko pembiayaan pada perbankan syariah tercermin dari rasio NPF (*non performing financing*). NPL maupun NPF merupakan salah satu indikator stabilitas perbankan. Ketidakstabilan suatu sistem keuangan ditandai oleh terjadinya tiga hal, dan salah satunya adalah kegagalan perbankan di mana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya tingkat NPL. Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.<sup>67</sup>

Jadi, semakin kecil rasio NPL atau NPF suatu lembaga keuangan akan semakin baik pula tingkat kesehatan lembaga keuangan tersebut karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank dan akan mempengaruhi tingkat likuiditas serta solvabilitas bank yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipakai untuk penyaluran kredit atau pembiayaan sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga (DPK) yang tentu saja akan ditarik sewaktu-waktu, dan lembaga keuangan harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK karena merupakan kewajiban dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Adapun rumus matematis dari NPL atau NPF sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Ascarya dan Yumanita, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4

<sup>68</sup>Sri Haryani, *Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Vol.13, No.2.* (Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2010), h. 299-310.

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah} \times 100\%}{\text{Total Kredit}}$$

NPF bank syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi, semakin tinggi persentase rasio NPF dan NPL maka semakin buruk kualitas pembiayaan dan kredit yang disalurkan. Pada akhirnya rasio NPF dan NPL tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit mengingat bank harus melakukan recovery dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan dan kredit yang gagal bayar.

*Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank atau lembaga keuangan. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kredit yang diberikan kepada masyarakat mengandung resiko gagal atau macet. Melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5%.<sup>69</sup>

<sup>69</sup>Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

**Tabel 4.1**  
**Daftar Total Presentase NPL BNI Syariah Sidrap**  
**Tahun 2016-2017**

Keterangan	Tahun 2016-2017
Total Jumlah NPL	2,23%

*Sumber* : Laporan Keuangan BNI Syariah Sidrap Tahun 2016-2017

Dari tabel 4.7 di atas menjelaskan bahwa NPL BNI Syariah Sidrap pada tahun 2016-2017 adalah sebesar 2.23%, *margin* ini bisa dibilang sangat baik untuk ukuran unit usaha syariah, dimana mengingat ketentuan BankIndonesia untuk tingkat NPL adalah sebesar (5%). Hal ini disebabkan oleh sistem pengelolaan dan proses penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Bank BNI Syariah Sidrap kepada nasabah sangat baik, sehingga risiko pembiayaan *mudharabah* dapat dikelola dengan baik.

Pembiayaan *mudharabah* yang macet berawal dari risiko-risiko yang timbul atas pemberian pembiayaan *mudharabah* oleh bank kepada nasabah. Faktor yang menyebabkan kemacetan pembiayaan tersebut yang paling didominasi adalah karakter nasabah yang mulai tidak kooperatif lagi dengan pihak bank, yaitu menunjukkan *bad character*. Selain itu, yang menjadi dominasi adalah kegagalan nasabah dalam menjalankan usahanya. Hal ini bisa dipengaruhi karena nasabah terlalu berani berspekulasi dalam menjalankan usahanya dan kurang memikirkan akibat yang ditimbulkan.

Pemberikan pembiayaan pihak BNI Syariah Sidrap telah melakukan analisis menggunakan 5C terhadap nasabah pembiayaan. Meskipun sudah dilakukan analisis pembiayaan tersebut tetapi pihak BNI juga masih mengalami risiko pembiayaan bermasalah, hal ini terjadi karena terdapat iktikad tidak baik dari nasabah pembiayaa

dan ketidak tepatan waktu pemenuhan kewajiban nasabah yang menjadi hambatan dalam lancarnya suatu pembiayaan. Namun dengan menggunakan analisis 5C tersebut dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Amiruddin Amir, mengatakan bahwa:

“Meskipun kami pihak bank sudah melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan cermat, risiko pembiayaan bermasalah masih mungkin terjadi yang dikarenakan tidak amanahnya nasabah dalam pembiayaan yang diberikan”.<sup>70</sup>

Melaksanakan pembiayaan pihak BNI telah menganalisa terlebih dahulu kepada siapa pembiayaan tersebut diberikan, untuk tujuan apa pembiayaan tersebut, apakah nantinya pihak nasabah pembiayaan dapat mengembalikan kewajibannya dan berapa jumlah pembiayaan yang layak diberikan, sehingga pembiayaan yang diberikan cukup aman dari risiko pembiayaan bermasalah, meskipun kemungkinan risiko pembiayaan masih terjadi yang disebabkan karena kelalaian nasabah. Kelalaian yang dimaksud salah satunya adalah *side streaming*, di mana nasabah pembiayaan tidak memanfaatkan dana pembiayaan dengan tepat dan tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diajukan sebelumnya.

Pada dasarnya semua pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah Sidrap harus melalui proses analisis pembiayaan yaitu dengan menggunakan analisis prinsip kehati-hatian salah satunya 5C. Sebelum pembiayaan tersebut dicairkan maka anggota akan di analisis terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kesalahan data tentang anggota, menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Karena dengan adanya pembiayaan bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian bagi pihak bank.

---

<sup>70</sup>Amiruddin Amir, Wawancara (1 Oktober 2018)

### 4.3 Upaya penanganan pembiayaan bermasalah *Mudharabah* dengan Restrukturisasi dalam Manajemen Risiko

Upaya-upaya pembiayaan ini akan ditempuh apabila bank merasa yakin atas kemajuan atau prospek usaha nasabah yang bermasalah tersebut dan nasabah tersebut mempunyai etiked baik terhadap bank untuk tetap melanjutkan usahanya serta melanjutkan kerjasama dengan pihak bank tersebut. Namun apabila nasabah tidak mempunyai etiked baik terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut maka pihak bank tidak akan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan.

Hasil wawancara dengan Amiruddin Amir, mengatakan bahwa:

“Penyelamatan pembiayaan *mudharabah* adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan macet melalui perundingan kembali antara bank dengan debitur, yaitu dengan meringankan syarat-syarat pengembalian pembiayaan, sehingga dengan demikian, diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melakukan penyelesaian pembiayaan. Hal ini akan dilakukan oleh bank apabila debitur mempunyai etiked baik dan kooperatif dengan pihak bank untuk mencari solusi menyelesaikan masalah pembiayaan tersebut”<sup>71</sup>

Lanjut Bapak Amiruddin, menyatakan:

“Bank BNI Syariah mikro Sidrap akan melakukan analisis terhadap pembiayaan bermasalah untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya tunggakan pembayaran yang didasarkan pada laporan keuangan yang berkaitan dengan usaha debitur. Kemudian pihak bank melakukan negoisasi dan memberikan solusi yang ditawarkan kepada debitur untuk bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh bank.”

Hasil wawancara lain yaitu dengan pihak *Manajer* Bapak Amiruddin Amir, beliau mengatakan bahwa:

“Upaya-upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (penjadwalankembali)

Merupakan upaya bank BNI Syariah mikro Sidrap untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembiayaan kembali atau jangka waktu pembiayaan. Untuk *rescheduling* ini bisa

<sup>71</sup> Amiruddin Amir, Wawancara (25 September 2018)



penambahan waktu atau perpanjangan waktu prabayar atau jangka waktu untuk penyelesaian pembiayaan tersebut.

b. *Reconditioning* (persyaratankembali)

Merupakan upaya bank BNI Syariah mikro Sidrap untuk melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian pembiayaan, perubahan jadwal angsuran dan jangka waktu.

c. *Restructuring* (penataankembali)

Merupakan upaya bank BNI Syariah mikro Sidrap untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan, besarnya penambahan dana atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.<sup>72</sup>

Bapak Amiruddin Amir menambahkan bahwa:

“Untuk menangani pembiayaan bermasalah khususnya akad *mudharabah* pada nasabah yang masih punya etika baik untuk kooperatif dengan bank BNI Syariah mikro Sidrap, maka pihak bank akan melakukan prosedur penyelamatan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.<sup>73</sup>”

Berangkat dari hasil wawancara informan diatas, hal ini sesuai dengan teori mengenai restrukturisasi pembiayaan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti- bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping dua kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

<sup>72</sup>Amiruddin Amir, Wawancara (25 September 2018)

<sup>73</sup>Amiruddin Amir, Wawancara (25 September 2018)



Proses *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Sidrap dalam upaya dapat meringankan kedua belah pihak (bank dan nasabah), juga ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 280:

لَمُومَنَ كُنْتُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا أَوْ أَنْ مَيَّسَرَةً إِلَىٰ فَنظَرَةٌ عُسْرَةً ذُو كَانٍ وَإِن تَع

Terjemahan:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkekelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>74</sup>

Dari kutipan ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan ( dalam arti sebenar- benarnya) membayar kembali kewajibannya. Dan Allah SWT tidak akan membebani manusia hanyalah sesuai dengan kasanggupannya.

Tabel 4.2

#### Upaya Restrukturisasi Pembiayaan BNI Syariah Sidrap

Penjadwalan kembali ( <i>rescheduling</i> )	Persyaratan kembali ( <i>reconditioning</i> )	Penataan kembali ( <i>restructuring</i> )
Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Berdasarkan SEBI No.13/18/ DPbS yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali ( <i>rescheduling</i> ), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu	Perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi: a. perubahan jadwal pembayaran; b. perubahan jumlah angsuran;	Perubahan atas persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu

<sup>74</sup>Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 83

pembayaran kewajiban tersebut. Akan tetapi, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.	c. perubahan jangka waktu; d. perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; e. perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau: f. pemberian potongan.	menengah; dan/atau; 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan wmodal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan <i>rescheduling</i> atau <i>reconditioning</i> .
---	---	--

*Sumber: SOP BNI Syariah Sidrap*

Restrukturisasi pembiayaan *Mudharabah* dalam penanganan pembiayaan bermasalah tersebut juga mempertimbangkan kondisi nasabah, yaitu dengan memperhatikan kolektibilitas nasabah yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**

**Status Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah**

NO.	Lama Tunggakan	Status Kolektibilitas
1.	Tidak ada tunggakan	Lancar
2.	1-90 hari	Dalam perhatian khusus
3.	90-120 hari	Kurang Lancar
4.	121-180 hari	Diragukan
5.	>180 hari	Macet

*Sumber : BNI Syariah (fungsional) Sidrap 2018*

Status kolektibilitas pembiayaan bermasalah yang ada pada tabel diatas telah diperkirakan lama tunggakan yang mempengaruhi penilaian angsurannya, di mana

ketika status kolektibilitasnya terbilang lancar maka hal tersebut disebabkan karena tidak ada tunggakan pada angsuran pembiayaan. Kemudian lama tunggakan angsuran 1-90 hari status kolektibilitasnya dalam perhatian khusus, dimana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo yaitu 1-90 hari. Penetapan status dalam perhatian khusus secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam hal ini status kolektibilitas yang dalam perhatian khusus pihak bank sudah mengganggu hal tersebut buruk. Penyelesaian kredit bermasalah dengan status tersebut dapat dilakukan melalui penagihan biasa. Penetapan status kolektibilitas kurang lancar, dengan lama tunggakan 90-120 hari maksudnya debitur masih memiliki itikad baik meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Pada lama tunggakan 120-180 hari merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya. Tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi bahwa angsuran pokok pada bank kemungkinan tidak mampu membayar kewajibannya, dan juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan SP-2 dan SP-3 kepada debitur. Selanjutnya pada status kolektibilitas macet yang merepresentasikan angsuran pokok kredit pembiayaan *mudharabah* yang tidak terbayarkan atau sudah tidak bisa memenuhi kewajiban pada pihak bank. Makaselama 90 sampai dengan

diatas 180 hari diidentifikasi bahwa nasabah tersebut perlu dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Pelaksanaan restrukturisasi berupa *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning* pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad *mudharabah* dilaksanakan oleh BNI Syariah Sidrap sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan menunaikan kewajiban dalam cicilan *mudharabah*.

Jumlah pembiayaan modal kerja bermasalah pada PT. BNI Syariah Sidrap dapat dilihat pada tabel 4.4. Di mana pembiayaan bermasalah adalah kredit yang digolongkan dalam status kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus), kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet).

**Tabel 4.4**  
**Data Pembiayaan Bermasalah & Tingkat NPL**  
**BNI Syariah Sidrap per 2015-2017**  
 (dalam jumlah jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Kredit Modal Kerja yang Disalurkan	NPL	Kategori
2015	93.415.570	228.671.707	2,04%	Baik
2016	67.395.558	469.683.164	1,88%	Sangat Baik
2017	57.540.233	951.073.531	1,66%	Sangat Baik

*Sumber: BNI Syariah, Data Diolah*

Berdasarkan tabel tersebut, presentase NPL pembiayaan modal kerja BNI Syariah Sidrap dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami penurunan dari tahun ketahun dan masuk dalam kategori yang baik dan sangat baik. Besarnya presentase

NPL dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 masih sangat jauh dari batas maksimum presentase NPL yang ditetapkan oleh BI yaitu sebesar 5 %.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Manajemen risiko atas pembiayaan *mudharabah* yang dipraktekkan di BNI Syariah Sidrap dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atas risiko-risiko yang mungkin terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung. BNI Syariah Sidrap dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah atau dengan prinsip kehati-hatian yakni dalam prakteknya menggunakan analisis 5C yaitu: *character, capacity, capital, colleteral*, dan *condition of economy* terhadap nasabah pembiayaan.
- 5.1.2 Analisis yang digunakan oleh BNI Syariah Sidrap yang tidak menutup kemungkinan terjadinya *side streaming* nasabah yang menimbulkan pembiayaan bermasalah sehingga BNI Syariah Sidrap melakukan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi sebagai langkah alternatif *shahibul mal* atau *mudharib*, yaitu terdapat 3 pilihan diantaranya: Melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), di mana dengan memperpanjang masa periode angsuran, sehingga beban angsuran terasa lebih ringan. Melakukan *restructuring* (penataan kembali), yaitu dengan mengubah struktur pembiayaan angsuran. Melakukan *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan-persyaratan yang ada.

## 5.2 Saran

Berdasarkan atas keseluruhan data yang diperoleh penulis dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

- 5.2.1 Pihak BNI Syariah Sidrap harus tetap berhati-hati dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan analisa yang baik, jujur dan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian dan beresiko tinggi.
- 5.2.2 Nasabah pengguna produk pembiayaan dalam pengawasan perlu ditingkatkan untuk dapat mengantisipasi dan mengetahui permasalahan sejak awal yang dihadapi nasabah.





## DAFTAR PUSTAKA


- Aguspian. 2012. “*Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) Pada PT. Bank SULSELBAR Cabang Syariah*” Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin: Makassar.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Amin, A. Rifqi. 2014. *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2005. *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ascarya & Yumanita. 2009. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Barata, Atep Adya. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta : PT Mizan Pustaka.
- Dewan Syariah Nasional-MUI “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)”.
- Gamal, Merza. 2004. *Aktivitas Ekonomi Syariah*. Pekanbaru: Unri Press.
- Gandapraja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Griffin ,Ricky W. & Ronald J. Ebert. 2004. *BISNIS edisi kedelapan jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Haryani, Sri. 2010. *Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Vol.13, No.2*. (Jurnal Keuangan dan Perbankan)
- Hasan, M. Ali. 2004. *berbagai macam transaksi dalam islam*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah, Yudistira. 2004. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Kredit di Perbankan dalam Rangka Good Corporate Governance*. Usahawan. Jakarta: Jurnal
- Idroes, Ferry N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan, pemahaman 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat. 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Karim, Adiwarmarman A. 2008. *bank islam analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurdi, Imam. “*Analisis Impelementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi Pada PT Bank BTN Syariah Malang)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri: Malang, 2013).
- Mahmud, Amir & Rukmana. 2010. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. 2011. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Muhamad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- . 2005. *Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia, dalam Proceedings of Internasional Seminar on Islamic Economics as A Solution*. Medan: IAEL.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Revisi Kedua*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- PT. BNI Syariah, “Profil BNI Syariah,” *Situs Resmi Bank BNI Syariah*, [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) (10 November 2018)
- Rahman, Abd. 2013. “*Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kcp Parepare*” Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Riduan Karim, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*. Bandung: Jurnal Iqtishad.
- Rivai, Veithzal. 2007. *al, et, Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2013. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shomad, Abd. 2017. *Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017
- Siahaan, Hinsa. 2007. *Manajemen Risiko (Konsep, Kasus, Implementasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Silalahi, Gabriel Amin. 2003. *Metode Penelitiandan Study Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media.
- Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

- Subarsono. 2008.*Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendi, H. Hendi. 2006.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Sule, Ernie Tisnawati. 2010.*Pengantar Manajemen*. Jakarta:Kencana.
- Syafe'I, Rachmat. 2004.*Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2013.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Umar, Husein. 2000.*Business an Introduction*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Perbankan*. 2005. Jakarta: Sinar Grafika..
- Usman, Nurdin. 2002.*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### Internet

- Ardiansyah, Ivans. <http://ivansa.github.io/tulisan/contoh-metode-deduktif-induktif/>, (12 November 2018).
- Rachman, Reza Faisal. *Manajemen Risiko*, <http://rezafrachman.blogspot.com/> (27 Jan 2019)
- <https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>
- Sahid, Rahmat. [Sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html](http://Sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html), (17 Maret 2018).
- Aminoto, Cokro. [www.menulisproposalpenelitian.com/2011/12/pendekatan-fenomenologi-html](http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/12/pendekatan-fenomenologi-html), (08 Maret 2018).
- Muchsin Riadi, <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>, (25 Februari 2018).









Bank BNI Syariah  
KANTOR FUNGSIONAL SIDENRENG RAPPANG  
Jl. Ahmad Yani No. 72, Kel. Lingsang Bontang, Kec. Marisonggani, Kab. Sidrap

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : YGS/01/p. /2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Bank BNI Syariah fungsional Sidrap, menerangkan bahwa:

Nama : Rahma Abdu  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.009  
Status/Program Studi : Mahasiswa/S1 IAIN Parepare  
Alamat : Pekkae, Kel. Palermo, Kec. Mallusetasi,  
Kab. Barru Sulawesi Selatan.

Telah selesai melaksanakan penelitian/riset di PT. Bank BNI Syariah kantor fungsional Sidrap dengan tujuan :

**"IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH SIDRAP"** yang pelaksanaannya pada bulan September 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Insya Allah memberikan bekal.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sidenreng Rappang, 17 Oktober 2018

PT. Bank BNI Syariah  
Kantor Fungsional Sidrap  
Operasi



PT. Bank BNI Syariah, Kantor Fungsional Sidrap, Jl. Ahmad Yani No. 72 Sidrap 91611, Indonesia.  
Telp: (0421) 3540229, 3380414, www.bnisyariah.com.id





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok A No 7 Pangkajene Sidenreng

**REKOMENDASI**

Nomor. 800/ 610 /Kesbangpol/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang : Surat Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Nomor : 1649/REK-  
In/In.39/PP.00.9/08/2016, tanggal 29 Agustus 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

- Nama Peneliti : **RAHMA ABDU**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Latanring, No.4 Paianro Kec. Mallusetasi Kab. Barru  
Tuntuk : 1. Melakukan Penelitian dengan judul " Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Sidrap ".  
2. Tempat : BNI Syariah Sidrap  
3. Lama Penelitian : ± 2 ( dua ) Bulan  
4. Bidang Penelitian : Syariah dan Ekonomi Islam  
5. Status/Metode : Kualitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 30 Agustus 2018

Pt. Kepala Badan Kesbang dan Politik,

**Dr. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb**

Pangkat : Pembina  
NIP : 19670505 200212 1 005

**Pembusn Kepada Yth:**

Bupati Sidenreng Rappang (sebagai Laporan) di Pangkajene Sidenreng  
Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap  
Ka. BNI Syariah  
Ketua IAIN Pare - Pare  
Mahasiswa Yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 JL. HALAPAN BARI KOMPLEKS SAKSI BLOK A NO. 1 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Telepon (0421) - 3550005 Email : pmg\_sidrap@ yahoo.co.id Kode Pos : 91621

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 735/IP/DPHPTSP/R/2018

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Siderangan di Bidang Pertanian Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan RAHMA ABDU Tanggal 30-08-2018
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Nomor 800/610/KesbangPol/2018 Tanggal 30-08-2018

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**  
**NAMA** : RAHMA ABDU  
**ALAMAT** : PEKKAE, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU  
**LINTUK** : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan keterangan sebagai berikut :  
**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS** : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
**JUDUL PENELITIAN** : " IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUHARABAH PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH SIDENRENG RAPPANG "  
**LOKASI PENELITIAN** : BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH SIDENRENG RAPPANG  
**JENIS PENELITIAN** : KUALITATIF  
**LAMA PENELITIAN** : 30 Agustus 2018 s.d 30 Oktober 2018

Dan Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangajene Sidenreng  
 Pada Tanggal : 30-08-2018

**AN. BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**DR. MURDAMAN, SE**  
 Bupati : Pemuda Utama Muda  
 NIP : 19540303 198702 1 005

Biaya : Rp. 0,00

Tersifat :  
 - OTIMAL BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH SIDENRENG RAPPANG  
 - KOTIA DAN PAREPARE  
 - PERTINGGAL


Bulan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (dalam jutaan rupiah)
-------	--



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Januari</b>	53.283	63.569	73.856	95.465	100.689	118.415
<b>Februari</b>	55.735	63.080	74.985	91.994	105.018	118.353
<b>Maret</b>	58.421	64.963	77.306	93.794	109.039	123.975
<b>April</b>	58.065	68.145	81.099	97.595	111.776	
<b>Mei</b>	59.665	69.188	85.799	101.908	111.637	
<b>Juni</b>	63.453	72.177	90.665	106.968	117.505	
<b>Juli</b>	64.044	76.442	88.533	115.038	120.765	
<b>Agustus</b>	64.635	79.774	93.411	113.784	120.617	
<b>September</b>	66.693	77.476	94.931	120.376	123.717	
<b>Oktober</b>	69.549	77.644	94.929	114.559	123.691	
<b>November</b>	67.443	75.325	96.085	112.799	124.847	
<b>Desember</b>	65.471	75.807	99.361	106.851	122.467	

**Lampiran** : Data Bulanan Pembiayaan *Mudharabah* BNI Syariah Sidrap

**Lampiran : Formulir Permohonan Pembiayaan**

<b>I. DATA PEMOHON</b>		<b>V. DENAH LOKASI</b>			
No. Register	: 50				
Nama Lengkap	: T. P. P. P.				
Tempat Tgl Lahir	: 06-05-1981				
Status Marital	: Nikah/ Belum Nikah *)				
Pekerjaan	: I. B. U. P. U. M. A. H. T. A. N. G. A.				
Alamat Lengkap	: D. K. S. A. W. A. N. G. A. N.				
No. Telp/ HP	: 085. 64. 21. 99. 7. 6. 4.				
No. Identitas	: 33. 2. 9. 0. 4. 4. 6. 0. 5. 8. 1. 0. 0. 2.				
Nama Suami/ Istri	: A. P. U. S.				
Pekerjaan	: W. I. R. A. S. A. Y. A. S. T. A.				
Jumlah Anak	: 2				
Simpanan Rekening	: Sudah / Belum *)				
Jenis Simpanan	:				
<b>II. DATA USAHA PEMOHON</b>				<b>VI. PERSETUJUAN</b>	
Jenis Usaha	: T. U. R. N. A. K. K. a. m. b. i. n. g.			Besar Pembiayaan	: Rp. 1.000.000
Lama Usaha	: 10 bulan	Pola Angsuran	: Harian / <u>Mingguan</u> / Bulanan		
Status Usaha	: M. I. L. i. k. S. I. N. I. B. I.	Jangka Waktu	: 12		
Alamat Usaha	: S. a. w. a. n. g. a. n.	Rekomendasi	: <u>Layak</u> / Tidak Layak		
No. Telp/ HP	:	Catatan	Cancar.		
Total Modal	: 4.000.000.				
Pendapatan	: Rp. 800.000..... 3 /bln				
Biaya	: Rp.				
Hutang Bank	: Ada / Tidak *)				
- Nama Bank	: N. A. M.				
- Angsuran /bulan	:				
- Saldo	:				
<b>III. DATA USAHA PEMOHON</b>		Disetujui pada 25 feb 2016 Komite Pusat  Wulwi M. AM Accounting Officer			
Tujuan Pemohon	: N. A. M. B. A. H. M. O. D. A. L.	_____ Manajer Cabang			
Besar Pembiayaan	: 1.000.000				
Jangka Waktu	: 12 minggu				
Pola Angsuran	: Harian / Mingguan / Bulanan / Jatuh Tempo				
Jaminan	: K. K. B. U. K. U. N. I. K. A. H.				
_____ Suami / Istri					
<b>IV. BUKTI KUNJUNGAN SURVEY</b>					
Hari / Tanggal	: 20.02.2016				
Jam	: 10.00 - 11.00				
_____ Pemohon					

Lampiran : Hasil Analisis dan Survey Pembiayaan

### HASIL ANALISIS DAN SURVEY PEMBIAYAAN

**Lampiran Berkas Pengajuan (diisi saat pengajuan)**

<p>1. FC KTP Suami Istri &amp; KK ..... Ada/ Tidak *)</p> <p>2. FC KTP Penjamin ..... Ada/ Tidak *)</p> <p>3. FC, Jaminan ..... Ada/ Tidak *)</p> <p style="padding-left: 20px;">- Sertifikat dan SPPT ..... Ada/ Tidak *)</p> <p style="padding-left: 20px;">- BPKB dan STNK ..... Ada/ Tidak *)</p> <p>4. Slip Gaji (Untuk Pegawai) ..... Ada/ Tidak *)</p> <p>5. Rekening Listrik/ PAM/ Telp. Terakhir ..... Ada/ Tidak *)</p>	<p>6. Pengajuan Pembiayaan ke ..... saldo sebesar Rp. ....</p> <p>7. Kondisi Pembiayaan yang lalu</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Lancar                      <input type="checkbox"/> Kurang Lancar</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Macet</p>
---	--

No.	KETERANGAN	YA	TIDAK
<b>A. CHARACTER / WATAK KEPERIBADIAN NASABAH</b>			
1	Amanah, Jujur, Disiplin dan selalu berusaha menepati janji (info dari Nasasumber lain)		
2	Melakukan Sholat 5 waktu ke masjid dan ikut berjamaah yaahin, baik, di sesuai dengan ajaran agamanya		
3	Mempunyai nama baik di lingkunganya dan keadaan rumah tangga rukun dan damai		
4	Menabung secara terus menerus		
5	Memiliki kepekaan sosial, membayar zakat / infak / sedekah / sebagian pendapatan untuk orang lain		
6	Membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin (jika anguran ditunjukkan)		
<b>B. CAPACITY / KEMAMPUAN NASABAH</b>			
1	Usaha sudah berjalan 2 tahun ke atas		
2	Tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri		
3	Bahan baku mudah, pemasarannya bagus, punya pelanggan tetap dan pembayaran kewajiban baik		
4	Perkembangan usaha baik tingkat keuntungan ..... % dan mampu untuk membayar kewajiban baik		
5	Memiliki hutang ditempat lain, sebutkan ..... sebesar Rp. ....		
<b>C. CAPITAL / MODAL DARI NASABAH</b>			
1	Memiliki aset usaha berupa tanah, rumah, atau barang berharga senilai .....		
2	Memiliki Tabungan di Bank / Koperasi ..... sebesar ..... dan atau di LKM BMT sebesar .....		
3	Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan		
4	Pembiayaan akan digunakan untuk modal (syarikat) atau pembelian barang		
<b>D. COLATERAL / JAMINAN PEMBIAYAAN</b>			
1	Suami istri bersedia menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan		
2	Memiliki jaminan yang cukup sesuai dengan jumlah pinjaman (sebutkan .....		
3	Ada pihak lain yang menjamin pembiayaan (sebutkan .....		
<b>E. CONDITION / KEADAAN EKONOMI LINGKUNGAN USAHA</b>			
1	Adat istiadat, kebudayaan dan agama mayoritas masyarakat setempat mendukung		
2	Jenis usaha legal menurut hukum dan halal menurut agama		
3	Kondisi lingkungan mendukung		
4	Kondisi alam dan cuaca mendukung		

*\*) Coret yang tidak perlu*

#### PERHITUNGAN KELAYAKAN USAHA

**A. Perhitungan Laba Usaha per Bulan**

1. Pendapatan kotor Usaha /Harga jual ..... Rp. ....

2. Harga Pokok Barang ..... Rp. ....

3. Biaya Operasional usaha ..... Rp. ....

Laba Usaha /Pendapatan Bersih ..... Rp. ....

**B. Perhitungan Pendapatan Keluarga per Bulan**

1. Laba Usaha per bulan (A) ..... Rp. ....

2. Pendapatan (di luar A) dari Suami / istri/ lainnya ..... Rp. ....

Jumlah Pendapatan Seluruh Keluarga ..... Rp. ....

**C. Biaya diluar Usaha (Biaya hidup keluarga)**

1. Kebutuhan makan keluarga ..... Rp. ....

2. Biaya pendidikan ..... Rp. ....

3. Biaya Listrik, Telp, Air, dll ..... Rp. ....

4. Biaya lain-lain ..... Rp. ....

Total biaya Keluarga ..... Rp. ....

**D. Pendapatan bersih keluarga (B-C)** ..... Rp. ....

**E. Rasio Angsuran sekitar 50% dari pendapatan bersih (D)** ..... Rp. ....

**F. Jumlah Pembiayaan Maksimal yang dapat di berikan** ..... Rp. ....

Rasio angsuran (E) X Jangka waktu bulan ..... Rp. ....

**G. Jenis Pembiayaan ..... dengan bagi hasil / margin**

Total pembayaran ..... Rp. ....

1. Angsuran pokok ..... Rp. ....

2. Bagi Hasil (kurang lebih/ margin) ..... Rp. ....

3. Infak ..... Rp. ....

4. Tabungan ..... Rp. ....

Total Setoran per Minggu/ perbulan



**FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN**







## BIOGRAFI PENULIS



Rahma Abdu, Lahir di Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Februari 1996. Anak bungsu dari 4 bersaudara yaitu dari pasangan Abdu Baru dan Nurjannah. Penulis Memulai pendidikannya di bangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Palanro, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Mallusetasi. Selanjutnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Parepare, Jurusan Akuntansi. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2014 sampai dengan penulisan skripsi ini. Dan Lulus Program sarjana (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dengan program studi Perbankan Syariah IAIN Parepare pada tahun 2019.

Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap.”**